

PERATURAN
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2008



TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR

PERATURAN UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

Nomor : 01 Tahun 2008

Tentang

KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

Atas Rahmat Allah SWT,
REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Universitas Muslim Indonesia sebagai Lembaga Pendidikan dan Dakwah, serta untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan perkuliahan, ujian dan kegiatan Akademik lainnya dalam lingkup Universitas Muslim Indonesia, maka dipandang perlu menetapkan Kode Etik Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan dalam suatu keputusan

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Muslim Indonesia Tahun 2001

Memperhatikan : Keputusan Rapat Senat Universitas Muslim Indonesia tanggal 16 Dzulhijjah 1429 H./26 Desember 2007 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Kode Etik Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia sebagaimana termaktub dalam lampiran keputusan ini, berlaku untuk semua Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia Makassar.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 19 Rajab 1429 H
22 Juli 2008 M
Rektor,

Prof. Dr. H. Muh. Nasir Hamzah
NIP. 130 696 809

Tembusan :

1. Dirjen Dikti DEPDIKNAS RI di Jakarta
2. Koordinator KOPERTIS Wil IX Sulawesi di Makassar
3. Koordinator KOPERTAIS Wil VIII di Makassar
4. Ketua Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Wakaf UMI
5. Direktur dalam lingkup UMI
6. Dekan Fakultas dalam lingkup UMI
7. Ketua Lembaga/Unit dalam lingkup UMI

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Yayasan adalah Yayasan Wakaf UMI.
2. Universitas adalah Universitas Muslim Indonesia.
3. Kode Etik Mahasiswa adalah norma dan aturan yang telah ditetapkan senat UMI dan diputuskan oleh Rektor UMI sebagai landasan perilaku/etika bagi Mahasiswa UMI.
4. Kode Etik Mahasiswa adalah segala ketentuan yang mengatur sikap, tingkah laku, cara berpakaian dan pergaulan mahasiswa yang sesuai dengan adat-istiadat, kepribadian bangsa yang berlandaskan Syari'at Islam serta sanksi bagi mahasiswa yang melanggar ketentuan tersebut.
5. Kampus Islami adalah kondisi keseharian kampus yang sesuai dengan Syari'at Islam, yang tercermin dari pemikiran-pemikiran, ucapan, tulisan-tulisan, dan tingkah laku civitas akademika yang sesuai dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
6. Rektor adalah Rektor Universitas Muslim Indonesia
7. Dekan adalah Dekan Fakultas dalam lingkup Universitas Muslim Indonesia.
8. Ketua Lembaga adalah Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya (LP2S), Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat dan Dakwah (LPMD) dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Muslim Indonesia.
9. Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana dan atau Direktur Akademi Bahasa Asing (ABA) dan Direktur Pesantren Mahasiswa Darul Mukhlisin Padanglampe Pangkep.
10. Dosen adalah Tenaga Pendidik pada Universitas Muslim Indonesia yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.
11. Mahasiswa adalah seluruh Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia yang teregistrasi sebagai mahasiswa aktif dan yang cuti akademik
12. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester dan Ujian Skripsi.
13. Pelanggaran Tata Tertib adalah setiap perilaku, sikap, cara berbusana, dan pergaulan mahasiswa yang bertentangan dengan Peraturan ini.
14. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik ini, baik sanksi ringan, sedang, maupun berat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Kode Etik Mahasiswa UMI adalah untuk memberikan pedoman bagi seluruh Mahasiswa UMI untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Kampus UMI dan sekitarnya yang bernilai ibadah kepada Allah SWT.

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa UMI adalah :

1. Tercapainya suasana kampus yang kondusif bagi mahasiswa agar Tridharma Perguruan tinggi terlaksana secara efektif sehingga terbangun citra positif terhadap lembaga.
2. Sebagai komitmen bersama mahasiswa UMI untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan UMI.
3. Menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang kondusif.
4. Terbentuknya mahasiswa yang bertaqwa, berilmu dan berakhlak Mulia.
5. Membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma hukum dan norma-norma lainnya yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat sesuai dengan Syari'at Islam.

BAB III ETIKA MAHASISWA

A. STANDAR ETIKA MAHASISWA UMI

Standar Etika Mahasiswa UMI adalah standar perilaku yang baik dan mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat meliputi :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Syari'at Islam.
2. Menghargai Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sastra dan Seni.
3. Menjunjung tinggi kebudayaan daerah maupun kebudayaan nasional yang berlandaskan Al Qur'an dan Hadits.
4. Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas Muslim Indonesia.
5. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana UMI serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan Kampus UMI (Misalnya ; Tidak membawa senjata tajam/senjata api, tidak bermalam di Kampus-UMI, dll)
6. Menjaga integritas pribadi sebagai warga civitas akademika UMI.
7. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dalam lingkup Fakultas maupun Universitas Muslim Indonesia.
8. Berpenampilan sopan, rapi serta berperilaku ramah dan menjaga sopan santun terhadap orang lain.
9. Menghargai pendapat orang lain.
10. Bertanggungjawab dalam perbuatannya.
11. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat yang sesuai dengan Syari'at Islam (Misalnya : dilarang minum minuman keras, konsumsi Narkoba, dan lain-lain).
12. Berupaya dan berdo'a dengan keikhlasan untuk menambah ilmu pengetahuan dan mampu mengamalkan di tengah masyarakat.

B. ETIKA DALAM PROSES PEMBELAJARAN

1. Etika dalam Proses Perkuliahan

B.1.1. Etika Mahasiswa UMI di ruang kuliah dan/atau laboratorium yaitu :

1. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan/laboratorium.
2. Berpakaian rapi, bersih dan sopan (wanita memakai jilbab) dan sesuai dengan kepatutan.
3. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan, seperti perbuatan menggunakan hand phone atau alat elektronik lainnya pada saat perkuliahan yang dapat mengganggu jalannya proses pembelajaran.
4. Tidak merokok di ruangan kuliah, laboratorium atau ruang lain yang tidak pantas untuk melakukan tindakan tersebut.
5. Santun dalam mengeluarkan maupun membantah argumen.
6. Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain.
7. Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan.
8. Menjaga dan memelihara barang-barang inventaris ruang kuliah/laboratorium dan kantor sebagai asset Yayasan Wakaf UMI.
9. Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di ruang laboratorium tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium yang berwenang.

10. Memelihara kebersihan kampus Islami dan tidak mengotori ruangan/dinding dan inventaris Yayasan Wakaf UMI seperti membuang sampah sembarangan, mencoret dinding/ meja/kursi dan lain sebagainya.

B.1.2. Etika Mahasiswa UMI dalam pengerjaan tugas/laporan/ skripsi/tesis yaitu :

1. Menyerahkan tugas/ laporan tepat waktu.
2. Jujur dalam arti tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas/laporan mahasiswa lain.
3. Berupaya mempengaruhi asisten/dosen agar yang bersangkutan tidak menyerahkan tugas/laporan dengan janji imbalan baik dalam bentuk materi maupun imbalan yang lainnya.
4. Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan skripsi/tesis seperti tetapi tidak terbatas pada mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak meniplak karya orang lain (plagiat).
5. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah materi atau fasilitas lainnya kepada asisten/dosen atau pihak yang terkait dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan/skripsi maupun tesis.

B.1.3. Etika Mahasiswa UMI dalam mengikuti ujian yaitu :

1. Mematuhi tata tertib ujian yang telah ditetapkan Universitas/Fakultas dan atau Panitia Ujian.
2. Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian.
3. Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian.
4. Tidak mencoret inventaris Yayasan Wakaf UMI seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian.
5. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian.
6. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.

2. Etika dalam Hubungan antara Mahasiswa dengan Dosen

Etika Mahasiswa UMI dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen yaitu :

1. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku bangsa dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
2. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas Muslim Indonesia.
3. Menjaga nama baik asisten/dosen dan segenap keluarganya.
4. Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan dalam lingkup UMI.
5. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional.
6. Jujur terhadap dosen dalam segala aspek.
7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada asisten/dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian asisten/dosen.
8. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian asisten/dosen.
9. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap asisten/dosen.
10. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan.

11. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
12. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen.
13. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya.
14. Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

3. Etika dalam Hubungan antara Sesama Mahasiswa

Etika Mahasiswa UMI dalam hubungan antara sesama mahasiswa yaitu :

1. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku bangsa, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas Muslim Indonesia.
3. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menimba ilmu pengetahuan.
4. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat.
5. Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa.
6. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
7. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas Muslim Indonesia.
8. Saling memberikan nasehat dan menasehati untuk tujuan kebaikan.
9. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara financial/ekonomi.
10. Bersama-sama menjaga nama baik UMI dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak pencitraan Universitas Muslim Indonesia sebagai Lembaga Pendidikan dan Da'wah.
11. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain.
12. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran.
13. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

4. Etika dalam Hubungan antara Mahasiswa dan Tenaga Administrasi

Etika Mahasiswa Universitas dalam hubungan antara mahasiswa dengan tenaga administrasi yaitu :

1. Menghormati semua tenaga administrasi tanpa membedakan suku bangsa status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga administrasi dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas Muslim Indonesia.
3. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah materi/uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga administrasi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan UMI.
4. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga administrasi.
5. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

5. Etika dalam Hubungan antara Mahasiswa dan Masyarakat

Etika Mahasiswa UMI dalam hubungan antara mahasiswa dengan masyarakat yaitu :

1. Melakukan perbuatan pencitraan UMI sebagai Lembaga Pendidikan dan Da'wah di tengah masyarakat.
2. Suka dan Ikhlas menolong masyarakat sesuai dengan kemampuan ilmu pengetahuan yang dimilikinya.
3. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat yang sesuai dengan Syariat Islam.
4. Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji (amar ma'ruf nahi mungkar).
5. Memberikan keteladanan yang baik di tengah masyarakat.
6. Tidak menutup jalan umum yang menimbulkan kemacetan lalu lintas dan merugikan orang lain.

C. ETIKA DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

1. Etika dalam Kegiatan Keolahragaan dan Seni

Etika Mahasiswa UMI dalam bidang keolahragaan dan seni yaitu :

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan keolahragaan dan seni.
2. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan keolahragaan dan seni.
3. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban dan keamanan.
4. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji.
5. Menjaga nama baik dan citra UMI serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik UMI.
6. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan keolahragaan dan seni seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba) dan tindakan melawan hukum lainnya.
7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah materi/uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan keolahragaan dan seni.
8. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain.
9. Bertanggungjawab dalam setiap kegiatan keolahragaan dan karya seni yang dihasilkan.
10. Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat orang lain.
11. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam setiap bidang keolahragaan dan seni.

2. Etika dalam Kegiatan Minat dan Penalaran

Etika Mahasiswa Universitas dalam kegiatan minat dan penalaran yaitu :

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni.
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan sportifitas.
3. Menjunjung tinggi kebudayaan daerah maupun kebudayaan nasional.
4. Menjaga sopan santun dalam bertutur kata dan perbuatan pada setiap kegiatan.
5. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji.
6. Menjaga serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas Muslim Indonesia.
7. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban dan keamanan.
8. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain.
9. Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran.
10. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat.

3. Etika dalam Kegiatan Pengembangan Keorganisasian

Etika Mahasiswa UMI dalam bidang Pengembangan Keorganisasian, yaitu :

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni.
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.
3. Menjunjung tinggi kebudayaan daerah maupun kebudayaan nasional.
4. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan.
5. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak.
6. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana.
7. Bertanggungjawab terhadap semua keputusan dan tindakan yang dilakukan.
8. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik.
9. Menjaga dan menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik UMI.
10. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban dan keamanan.
11. Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan UMI dan norma-norma lainnya yang sesuai dengan Syari'at Islam.

D. ETIKA DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI LUAR PROSES PEMBELAJARAN

Universitas Muslim Indonesia sangat menghargai kebebasan mengeluarkan pendapat di luar proses pembelajaran sepanjang dilakukan dengan memperhatikan norma-norma etika, yaitu :

1. Tertib, dalam arti tidak dilakukan dengan tindakan-tindakan anarkis.
2. Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang dapat merendahkan martabat seseorang.
3. Tidak merusak barang-barang asset Yayasan Wakaf UMI untuk kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum lainnya yang terdapat di dalam lingkup UMI maupun di luar Universitas Muslim Indonesia.
4. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk penyampaian pendapat di luar lingkungan UMI.
5. Mempersiapkan argumentasi yang rasional dan mencerminkan citra diri seorang individu muslim yang berpendidikan dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
6. Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran.
7. Menjaga nama baik dan citra Universitas Muslim Indonesia.
8. Menghindari kepentingan lain diluar kepentingan kebenaran yang sesuai dengan Syari'at Islam.
9. Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan penyampaian pendapat.
10. Tidak menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap proses pembelajaran.
11. Berani bertanggungjawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK

A. PEMANTAUAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa diawasi langsung oleh Rektor UMI melalui para Wakil Rektor, Dekan Fakultas, Lembaga dan Unit Kerja dalam lingkup Universitas Muslim Indonesia.

B. PELAPORAN

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran atas Kode Etik mahasiswa UMI memiliki hak untuk melaporkan kepada Rektor UMI dengan disertai bukti yang cukup. Atas pertimbangan Pengawas (Dekan, Ketua Lembaga dan Unit Kerja) dalam lingkup UMI. Identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar

UMI wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Para Wakil Rektor, Dekan Fakultas, Lembaga dan Unit Kerja dalam lingkup UMI wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor serta dan melaporkannya kepada Rektor UMI sebagai pengawas langsung.

C. SANKSI

1. Pemberian sanksi terhadap pelanggar Kode Etik Mahasiswa dilakukan oleh Rektor UMI setelah mendapatkan persetujuan Senat Universitas, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.
2. Pemberian sanksi dilakukan setelah ditemukan adanya bukti-bukti terhadap terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa tersebut.
3. Pemberian sanksi dapat berupa teguran lisan, peringatan tertulis, dan rekomendasi skorsing tergantung kepada pertimbangan/persetujuan hasil rapat Senat Universitas dengan memperhatikan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Kode Etik Mahasiswa ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normatif mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik sesuai Syari'at Islam. Penyusunan Kode Etik Mahasiswa pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi di Universitas Muslim Indonesia yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan Universitas Muslim Indonesia.

Sangat diharapkan Kode Etik Mahasiswa dapat menunjang terbentuknya iklim akademik yang kondusif dengan berbasis pada etika atau Akhlaqur Karimah dari mahasiswa Universitas Muslim Indonesia.

Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam perilaku mahasiswa Universitas Muslim Indonesia, maka Kode Etik Mahasiswa dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Untuk itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan kontribusi demi terbentuknya mahasiswa Universitas Muslim Indonesia yang beretika, berakhlakur karimah dan bertaqwa menuju Kampus Islami yang sesuai dengan Syariat Islam.

